



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KERJA
FORUM KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan sektor pembangunan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan melalui Forum Kepariwisata Daerah sangat penting dalam menunjang percepatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan perspektif gender;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, perlu membentuk Forum Kepariwisata Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum Kepariwisata Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KERJA FORUM KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Forum Keparisataan Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah wadah koordinasi dan keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Pewilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah
12. Kawasan pariwisata daerah selanjutnya disebut KPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Forum Kepariwisata Daerah adalah untuk mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pembentukan Forum Kepariwisata Daerah adalah untuk mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di daerah ini melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembentukan FKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) FKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. akademisi;
 - d. pelaku usaha pariwisata;
 - e. organisasi kepariwisataan;
 - f. organisasi nonpemerintah; dan
 - g. organisasi adat.
- (3) Unsur FKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangan keterwakilan perempuan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi FKD terdiri atas:
 - a. Pengarah
 - b. Pengurus
 - 1) Ketua
 - 2) Ketua Harian
 - 3) Sekretaris
 - c. Kelompok Kerja
 - 1) Kelompok Kerja Destinasi;
 - 2) Kelompok Kerja Industri;
 - 3) Kelompok Kerja Promosi; dan
 - 4) Kelompok Kerja Kelembagaan.
 - d. Sekretariat.
- (2) Bagan struktur kepengurusan FKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pengarah terdiri atas anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (2) Ketua FKD : Wakil Gubernur.
- (3) Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.
- (5) Untuk membantu kelancaran tugas FKD dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua FKD.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas perwakilan dari masing-masing unsur berdasarkan bidang pembangunan.

BAB IV PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Forum Kepariwisata Daerah adalah 4 (empat) Tahun.
- (2) Pengurus dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Kepengurusan FKD berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa jabatan; atau
 - d. melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila kepengurusan FKD berakhir sebagaimana ketentuan pada ayat (3) diadakan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG FKD

Bagian Kesatu Pengarah dan Pengurus

Pasal 7

- (1) Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan FKD.
- (2) Pengarah berwenang memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan FKD.

Pasal 8

- (1) Pengurus FKD bertugas:
 - a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. menyusun program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kelompok Kerja;
 - c. melaksanakan, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi program kerja; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mengkoordinir kegiatan kelompok kerja;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan kepariwisataan sesuai dengan lingkup tugasnya secara proporsional dan profesional; dan
 - c. mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan FKD.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Sekretariat

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja bertugas:
 - a. menyusun program kerja sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan program kerja; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kelompok Kerja berwenang menyelesaikan permasalahan kepariwisataan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat FKD merupakan unsur staf yang mendukung secara administratif pelaksanaan kegiatan FKD.
- (2) Sekretariat FKD dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Harian FKD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB.
- (3) Sekretariat bertugas menunjang administratif pelaksanaan tugas dan wewenang FKD.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas FKD.
- (2) Pengurus FKD melakukan rapat secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pengurus FKD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan program kerjanya kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- Pembiayaan Forum Kapariwisata Daerah bersumber dari:
- a. APBD ; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,

Dr.M. AGUS PATRIA, SH. MH.

NIP.19610801 198710 1 002